

## PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA PADA HAK CIPTA ATAS LAGU DAN/ATAU MUSIK

Ghassan Nurizha

Hukumonline.com, Indonesia

[m.ghassan@hukumonline.com](mailto:m.ghassan@hukumonline.com)

### **Abstract**

*In practice, few music copyright holders use their works as fiduciary collateral. The process of securing fiduciary collateral for music copyright is difficult and has not been widely utilized by music creators due to constraints related to regulations, procedures, and existing institutions. This research aims to analyze the process of providing fiduciary guarantees in the form of songs and/or music as well as the role of notaries in the process of making Fiduciary Guarantee Deeds for song and/or music copyrights. This research is empirical normative research through library research and interviews. The result of this research shows that the process of providing fiduciary guarantees in the form of songs and/or music must have a registration letter or Intellectual Property certificate because formal Copyright registration is very important in terms of strengthening evidence if one day there is a dispute over the status of Copyright ownership. Registered music and/or song copyrights must first be valued through an appraisal process to determine the economic value of the music and/or song copyrights to then be used as an object of fiduciary collateral and a fiduciary guarantee deed must be drawn up by a notary. The role of the notary in the process of making a Fiduciary Guarantee Deed for song and/or music copyright, namely making an authentic deed, namely a fiduciary guarantee deed. The notary also plays a role in providing legal counseling regarding the content of the fiduciary guarantee deed, and registering the fiduciary guarantee deed at the registration office. fiduciary and then a fiduciary certificate is issued.*

**Keywords:** Copyright; Fiduciary Guarantee Deed; Notary

### **Abstrak**

Dalam praktiknya, masih sedikit pemegang hak cipta musik yang memanfaatkan ciptaan mereka untuk dijadikan jaminan fidusia. Proses pemberian jaminan fidusia hak cipta musik sulit dan belum banyak dimanfaatkan oleh para pencipta musik karena terkendala terkait regulasi, prosedur, lembaga yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberian jaminan fidusia berupa lagu dan/atau musik serta peran notaris dalam proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas hak cipta lagu dan/atau musik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan studi yang didukung dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian jaminan fidusia berupa lagu dan/atau musik harus memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual karena pencatatan Hak Cipta secara formal sangat penting dalam hal untuk menguatkan sebuah pembuktian apabila suatu hari terjadi sengketa status kepemilikan Hak Cipta. Hak cipta musik dan atau lagu yang didaftarkan, harus di nilai terlebih dahulu melalui proses penilaian (appraisal) untuk menentukan nilai ekonomi dari hak cipta musik dan/atau lagu tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan dibuatkan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris. Peran notaris dalam proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas hak cipta lagu dan/atau musik yaitu membuat akta autentik yaitu Akta Jaminan Fidusia, notaris juga berperan dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan materi muatan Akta Jaminan Fidusia, dan mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke kantor pendaftaran fidusia untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat fidusia.

**Kata Kunci:** Hak Cipta; Akta Jaminan Fidusia; Notaris

## **A. Pendahuluan**

Pemegang hak cipta suatu ciptaan mempunyai hak eksklusif untuk menghargai dan mengizinkan orang lain untuk menggunakannya. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta mempunyai hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada penciptanya. Hak cipta dapat dipindahtangankan seluruhnya atau sebagian, tetapi pengalihan tersebut tidak dapat dilakukan secara lisan. Pengalihan hak cipta harus dilakukan melalui akta jaminan sebagaimana diatur dalam undang-undang, khususnya Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut UUHC).<sup>1</sup> Pasal 16 ayat (3) UUHC mengatur bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Salah satu hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia adalah hak cipta musik dan/atau lagu.

Lagu atau musik, sebagai karya cipta, memiliki hak ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara komersial untuk keuntungan finansial. Pemanfaatan atau eksploitasi ekonomi suatu karya sejalan dengan esensi hak cipta, yaitu pengalihan hak cipta melalui berbagai cara seperti warisan, hibah, wasiat, atau secara kontraktual seperti jual beli atau lisensi.<sup>2</sup> Pembayaran royalti diperlukan karena lagu adalah ciptaan intelektual individu yang dilindungi secara hukum. Agar pihak lain dapat menggunakannya, mereka harus mendapatkan izin dari pemilik atau pemegang hak cipta, biasanya melalui lisensi. Hal ini menunjukkan bahwa lagu dan musik yang memiliki hak cipta memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh penciptanya, khususnya melalui penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) UUHC, jika seseorang memiliki obyek hak cipta, obyek tersebut dapat digunakan sebagai jaminan dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut UUJF). Ini menegaskan bahwa pencipta dapat menjaminkan karya ciptaannya melalui jaminan didusia. Dukungan pemerintah terhadap Ekonomi Kreatif ditunjukkan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (untuk selanjutnya disebut UU EKRAF) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 (untuk selanjutnya disebut PP EKRAF). Dalam Pasal 16 UU EKRAF, pemerintah mengatur skema pembiayaan dengan memberikan fasilitas berbasis hak kekayaan intelektual (HKI), termasuk hak cipta, untuk

---

<sup>1</sup> Widya Marthauli Handayani, "Keberlakuan Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Perbankan di Indonesia," *Jurnal Pemuliaan Hukum* 2, no. 2 (2020): 13–24, <https://doi.org/10.30999/jph.v2i2.1013>.

<sup>2</sup> Edy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: PT Alumni, 2002), 19.

membantu pelaku ekonomi kreatif yang membutuhkan pendanaan.<sup>3</sup> Tujuan dari aturan ini adalah untuk mempermudah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HKI dapat mengakses pendanaan atau kredit dari lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha kreatif mereka.<sup>4</sup> Hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia secara sah oleh bank dalam skema pembiayaan yang berbasis kekayaan intelektual (KI).<sup>5</sup>

Pada tahun 2020, rumah produksi Miles Films atau PT Mira Lesmana Production Services dapat menggunakan hak cipta film "Ada Apa Dengan Cinta" sebagai jaminan fidusia untuk mendapatkan pendanaan dari bank.<sup>6</sup> Film AADC menunjukkan bahwa ada kemajuan baru dalam KI untuk menjadi aset yang memiliki nilai moneter dan dapat digunakan sebagai cara untuk memberikan dana kepada pelaku ekonomi kreatif. Pencipta lagu asal Inggris David Bowie berhasil melakukan sekuritas hak cipta musik dengan menerbitkan obligasi senilai US\$ 55 miliar pada tahun 1997. Surat utang Bowie kemudian muncul. Surat utang ini ditawarkan kepada investor dengan tingkat bunga 7,9% dengan tenor 10 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta memiliki manfaat yang sangat penting bagi pencipta, karena menjamin bahwa karya mereka dapat menjadi jaminan fidusia.

Pengertian mengenai jaminan fidusia memberikan pemahaman bahwa jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang bersifat kebendaan. Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian tersebut. Selanjutnya dalam, Pasal 1 ayat (2) UUJF telah dijelaskan bahwa jaminan fidusia meliputi hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud atau tidak berwujud. Apabila dikaitkan dengan UUHC yang menjelaskan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, maka sudah jelas terdapat aturan yang legal bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia.

Pelaksanaan jaminan fidusia atas hak cipta membutuhkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dan disahkan oleh notaris sesuai dengan bentuk akta notaris. KI harus secara hukum

<sup>3</sup> Yuoky Surinda, "Perlindungan Hukum bagi Pihak Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 5, no. 3 (2018): 248–53, <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.17>.

<sup>4</sup> Taufik H. Simatupang, *Penilaian Surat Pencatatan Ciptaan sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Rangka Pengajuan Kredit Perbankan (Pendekatan Teori Negara Kesejahteraan)* (Jakarta: Balitbangkumham Press, 2020), 16–17.

<sup>5</sup> Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, and Khaerul Anwar, "Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta," *Jentera: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 440–57, <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/29>.

<sup>6</sup> Handhina Arianata et al., "Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Modal Usaha, Bisakah Demikian?" *Trisakti Business Law Community*, September 2021, <https://trisakti-tblc.medium.com/hak-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-modal-usaha-bisakah-demikian>.

melewati mekanisme pengikatan jaminan fidusia agar dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Hak cipta atas karya pencipta didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai alat bukti yang sah. Pembebanan suatu benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF. Notaris berperan penting dalam pembentukan kontrak hak cipta. Oleh karena kedudukan Notaris sebagai pejabat umum berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam memberikan pelayanan atau bantuan, maka fungsi Notaris dalam melaksanakan akta dirasa semakin penting. Notaris wajib memberikan nasihat hukum sehubungan dengan pelaksanaan akta sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJ). Notaris dapat memberi petunjuk bagaimana cara memastikan nilai benda agunan yang akan dicantumkan dalam akta berkenaan dengan penilaian. Namun demikian, dalam praktiknya masih sulit untuk memastikan nilai objek jaminan fidusia atas hak cipta lagu dan/atau musik.

Peraturan mengenai KI yang dapat dijadikan jaminan fidusia diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi kreditur dan debitur. Hal ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan KI sebagai sumber pembiayaan dan meningkatkan akses permodalan bagi para pelaku industri kreatif, termasuk pencipta musik. Namun, dalam praktiknya, masih sedikit pemegang hak cipta musik yang memanfaatkan ciptaan mereka untuk dijadikan jaminan fidusia. Proses pemberian jaminan fidusia hak cipta musik sulit dan belum banyak dimanfaatkan oleh para pencipta musik karena terkendala terkait regulasi, prosedur, lembaga yang ada. Fungsi notaris juga krusial dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas hak cipta musik dan/atau lagu. Sayangnya, masih banyak notaris yang belum memahami secara komprehensif mengenai jaminan fidusia dan hak cipta musik.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran notaris dalam proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas hak cipta lagu dan/atau musik dan peran notaris dalam proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas hak cipta musik dan/atau lagu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yang didukung dengan wawancara narasumber yang berkaitan dengan permasalahan hukum mengenai peran notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas hak cipta atas lagu dan/atau musik. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengutamakan data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut kemudian dikuatkan atau didukung dengan data primer berupa wawancara dengan narasumber terkait sesuai dengan penelitian

yang diteliti oleh penulis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penulis memilih pendekatan ini agar dapat menelaah isu hukum yang diangkat dan menjawab permasalahan hukum tersebut. Mengingat bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut ialah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>7</sup>

## **B. Pembahasan**

### **B.1 Proses Pemberian Jaminan Fidusia Berupa Lagu dan/atau Musik**

Jaminan Fidusia dapat diterapkan terhadap hak cipta sebagai suatu benda bergerak yang tidak berwujud, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC. Penelitian ini membahas bagaimana pelaku kreatif dapat menambah modalnya dengan menawarkan kreasinya sebagai jaminan. Hal ini erat kaitannya dengan UUJF sejak berlakunya UUHC. Menurut UUHC, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang dengan sendirinya terbentuk berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang ini juga terdapat ketentuan baru yang memperbolehkan hak cipta dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Menurut Pasal 16 ayat 3 UUHC, “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai subjek jaminan fidusia.”

Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik berwujud atau tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Hal ini sesuai dengan UUJF, bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.<sup>8</sup> Pengertian benda menurut UUJF adalah “segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan UU EKRAF dan PP EKRAF sebagai peraturan pelaksana dari UU EKRAF. Proses pembiayaan diatur dalam Pasal 16 UU EKRAF, yang menyebutkan bahwa pemerintah menyediakan fasilitas skema pembiayaan berbasis HKI, termasuk hak cipta, untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif yang membutuhkan dana. UU EKRAF dan PP EKRAF merupakan upaya untuk mengambil pendekatan regulasi untuk memitigasi permasalahan ini sekaligus mendorong optimalisasi peran dan fungsi perbankan

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 19.

<sup>8</sup> Pasal 1 *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.

sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>9</sup>

PP EKRAF membuka peluang baru bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memanfaatkan HKI, termasuk hak cipta musik dan lagu, sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini sejalan dengan semangat UU EKRAF yang mendorong pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) PP EKRAF, lembaga keuangan bank dan non bank menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Adapun objek jaminan utang yang dimaksud diatur dalam Pasal 9 ayat (2) PP EKRAF, antara lain dalam bentuk jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan/ atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. Berdasarkan PP EKRAF, hak cipta musik dan lagu, dengan hak moral dan hak ekonomi yang melekat padanya, memenuhi syarat untuk dijadikan objek jaminan fidusia pada lembaga keuangan bank dan non-bank.

Berdasarkan hal tersebut, musik dan lagu merupakan salah satu kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan fidusia. Hak moral dan hak ekonomi pada hak cipta lagu dan atau musik membuat hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUHC dan Pasal 9 ayat (1) PP EKRAF.

Sistem hak cipta di Indonesia menggunakan prinsip deklaratif, di mana pencipta secara otomatis memiliki hak cipta atas karyanya tanpa perlu mendaftarkannya, salah satunya hak cipta lagu dan/atau musik. Hak cipta atas lagu dan musik pun termasuk dalam kategori hak cipta yang dilindungi secara otomatis dan deklaratif. Sistem pendaftaran deklaratif, tidak mengenal pemeriksaan substantif, yakni pemeriksaan terhadap objek atau materi ciptaan yang akan didaftarkan tersebut.<sup>10</sup> Meskipun pendaftaran hak cipta tidak wajib, sangat dianjurkan untuk mendaftarkan hak cipta ke DJKI. Pendaftaran hak cipta memiliki beberapa manfaat yaitu memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta dan meningkatkan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pencipta sehingga hak-haknya lebih terlindungi. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta tetap dilindungi, hanya m proses pembuktian hak cipta tanpa pendaftaran akan lebih rumit dan memakan waktu karena pencipta harus dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat, seperti naskah asli karya,

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>10</sup> H. OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 247.

catatan pembuatan karya, dan saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah pencipta karya tersebut.<sup>11</sup>

Untuk mengajukan permohonan atau pendaftaran hak cipta, terdapat beberapa dokumen yang wajib dilampirkan oleh pemohon yaitu wajib melampirkan suatu contoh ciptaan, melampirkan surat kepemilikan hak cipta dan biaya pendaftaran. Permohonan atau pendaftaran hak cipta dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik secara tertulis dalam bahasa Indonesia.<sup>12</sup> Apabila hak cipta atau produk hak terkait tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dicatatkan dalam Daftar Umum Ciptaan, maka Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan menerbitkan petikan surat pencatatan itu secara resmi. Surat petikan resmi tersebut dapat diberikan kepada setiap orang dengan dikenakan biaya.<sup>13</sup>

PP EKRAF menegaskan bahwa pendaftaran hak cipta musik dan lagu merupakan syarat wajib untuk pembiayaan berbasis KI. Pasal 7 ayat (2) PP EKRAF mensyaratkan surat pencatatan atau sertifikat KI sebagai salah satu persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis KI. Artinya, karya musik dan lagu yang ingin dijadikan objek pembiayaan tersebut harus telah didaftarkan hak ciptanya terlebih dahulu. Pasal 10 PP EKRAF menyebutkan bahwa kekayaan intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan utang adalah yang telah tercatat atau terdaftar di Kemenkumham, atau yang sudah dikelola baik secara sendiri atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Pendaftaran hak cipta musik dan lagu bukan hanya penting untuk melindungi karya cipta, tetapi juga menjadi syarat wajib untuk mendapatkan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan jaminan fidusia.

Pasal 1 angka 4 PP EKRAF mengenai Skema Pembiayaan Berbasis KI yang menjadikan KI sebagai objek jaminan utang selaras dan sinergis dengan pengaturan dalam UUHC.<sup>14</sup> Berdasarkan hal tersebut, pemberian jaminan fidusia atas hak cipta musik atau lagu memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC, UUJF, dan PP EKRAF. Pemberian jaminan fidusia atas hak cipta musik atau lagu bukan hanya dimungkinkan, tetapi juga didukung oleh kerangka hukum yang jelas dan kuat di Indonesia. Hal ini membuka peluang bagi para pelaku industri musik dan lagu untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah dengan memanfaatkan hak cipta mereka sebagai jaminan.

Setelah hak cipta musik dan atau lagu didaftarkan didaftarkan ke DJKI Kemenkumham, maka hak cipta musik dan lagu tersebut dapat diperjanjikan sebagai objek jaminan fidusia.

---

<sup>11</sup> Penjelasan Umum *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987*.

<sup>12</sup> Pasal 67 *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

<sup>13</sup> Pasal 71 *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

<sup>14</sup> Pasal 16 ayat (3) *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) UUHC bahwa hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Akta Jaminan Fidusia harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan hak cipta yang dijadikan objek jaminan harus terdaftar dan memiliki nilai ekonomi. Dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan, hak cipta dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi para pelaku industri musik dan lagu. Pasal 6 UUJF mensyaratkan beberapa poin penting dalam Akta Jaminan Fidusia, yaitu: uraian mengenai objek jaminan fidusia; uraian mengenai kepemilikan benda jaminan dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan benda tersebut; identitas pemberi dan penerima fidusia; data perjanjian pokok yang dijamin fidusia yang berisi informasi mengenai perjanjian pokok yang menjadi dasar jaminan fidusia; nilai penjaminan yaitu nilai taksiran benda jaminan digunakan sebagai dasar perhitungan jaminan; dan nilai benda jaminan yaitu nilai actual benda jaminan pada saat pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Sebelum memberikan jaminan fidusia atas hak cipta musik dan lagu, pihak bank harus mempertimbangkan beberapa kriteria penting, yaitu:<sup>15</sup>

1. Memiliki Nilai Ekonomis

Kriteria ini merupakan suatu kriteria yang penting sebelum menjaminkan suatu jaminan kebendaan serta dalam suatu perjanjian kredit. Hak cipta yang dijamin harus memiliki nilai ekonomi yang jelas dan terukur. Nilai ini dapat ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti popularitas karya, potensi pendapatan dari royalti, dan nilai pasar karya musik atau lagu tersebut. Bank akan melakukan analisis pasar untuk menilai potensi komersial dari hak cipta yang dijamin. Analisis ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti tren industri musik, target pasar, dan potensi pendapatan di masa depan.

2. Terdaftar di DJKI dan Sesuai dengan Ketentuan UUJF

Hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia wajib telah terdaftar di DJKI Kemenkumham. Pendaftaran ini merupakan bukti autentik kepemilikan hak cipta dan memastikan legalitasnya sebagai objek jaminan.

3. Masih Dalam Masa Perlindungan

Hak cipta lagu yang dijamin harus masih dalam masa perlindungan hak cipta.

4. Merupakan Milik Pribadi

---

<sup>15</sup> Komang Febri Berliana Mawarni, Ni Ketut Sari Adnyani, and Si Ngurah Ardhy, "Kriteria Hak Cipta Lagu sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau dari Pasal 16 Ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3 (2020): 263–70, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i3.32872>.



Hak cipta lagu yang dijaminkan harus merupakan milik pribadi pemberi fidusia. Hal ini berarti bahwa hak cipta lagu tersebut tidak boleh dimiliki oleh pihak lain, seperti co-pencipta atau pemegang lisensi. Bukti kepemilikan hak cipta lagu, seperti sertifikat pendaftaran hak cipta, harus dapat ditunjukkan kepada Bank.

#### 5. Dapat Beralih atau Dialihkan

Hak cipta lagu yang dijaminkan harus dapat dialihkan atau dialihkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Ketentuan pengalihan hak cipta lagu diatur dalam UUHC. Bank harus memastikan bahwa hak cipta lagu yang dijaminkan dapat dialihkan kepada bank jika debitor wanprestasi

Sebelum pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang melibatkan hak cipta musik dan lagu sebagai objek jaminan, dilakukan penilaian (*appraisal, valuation*) untuk menentukan nilai ekonomi hak cipta tersebut. Penilaian ini merupakan langkah penting dalam proses pemberian jaminan fidusia. Untuk mencapai hal ini, penilaian KI dapat membandingkan berbagai jenis penilaian yang dilakukan oleh industri perbankan di antaranya: (1) Nilai pasar (*market value*); (2) Biaya penggantian baru (*reproduction cost*); (3) Nilai wajar (*depreciated replacement cost*); (4) Nilai likuidasi (*liquidation value*); (5) Nilai asuransi (*insurable value/actual cost value*).<sup>16</sup>

Pengetahuan mengenai mekanisme penentuan nilai ekonomi yang benar diperlukan dalam rangka hak cipta untuk menjamin kedua belah pihak mempunyai kepastian hukum mengenai kesesuaian nilai jaminan dan nilai benda yang diagunkan. Bila tidak dilakukan, dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditur karena adanya perbedaan antara nilai benda dengan nilai jaminan. Evaluasi suatu jaminan terutama berkaitan dengan nilai ekonomisnya, namun kenyamanan proses penjualan juga merupakan faktor penting. Seperti diketahui, jaminan biasanya dipenuhi melalui penjualan.<sup>17</sup> Ketentuan PP EKFRF juga menjamin hak cipta atas suatu komposisi atau musik. Peraturan ini menjelaskan pendapatan yang dihasilkan dari kekayaan intelektual, yang memungkinkan pencipta karya di sektor ekonomi kreatif menggunakan karyanya sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Perusahaan penjaminan dapat menjamin biaya pemberian pelayanan kepada pelaku ekonomi kreatif. Penunjukan tim penilai KI dan/atau komisi penilai oleh lembaga keuangan

<sup>16</sup> Junaidi Akhmad and Muhammad Joni, "Pemanfaatan Sertifikat HKI sebagai Collateral Kredit," *Jurnal SMECDA* 3, no. 7 (September 2011): 135, <https://doi.org/10.62281/v3i7.2607>.

<sup>17</sup> Darmoko Yuti Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi* (Bandung: CV Mandar Maju, 2015), 45.

untuk menilai hak cipta guna menentukan nilai suatu ciptaan jika dikonversikan ke dalam rupiah didasarkan pada pasal 12 PP EKRAF pada saat penilaian.

Dalam praktik pemberian jaminan fidusia atas hak cipta musik dan lagu, penilai publik memainkan peran penting dalam mekanisme penilaian objek jaminan. Penilai publik bertindak sebagai profesional independen yang membantu lembaga keuangan (kreditur) dan lembaga penjaminan dalam menilai nilai ekonomi hak cipta musik dan lagu yang akan dijadikan objek jaminan fidusia. Penilai publik dapat memberikan pertimbangan profesional mengenai penilaian nilai ekonomi benda, yang kemudian akan dibebani dengan lembaga jaminan.<sup>18</sup>

Pihak debitur dan kreditur menunjuk notaris untuk membuat pembuatan Akta Jaminan Fidusia hak cipta lagu dan/atau musik setelah hak ciptanya didaftarkan, dipenuhi persyaratannya, dan tidak dapat disangkal keabsahannya. Selain itu juga dilakukan penilaian terhadap objek jaminan fidusia. Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris didasarkan pada perjanjian kredit antara bank dan debitur. Dalam Akta Jaminan Fidusia disebutkan bahwa debitur telah menyetujui pengalihan fidusia atas hak cipta yang dimiliki debitur saat ini dan di kemudian hari, berupa hak cipta lagu dan/atau musik yang telah didaftarkan pada DJKI Kemenkumham. Hal ini mencakup setiap dan seluruh penambahan, perluasan, perubahan, dan/atau kelengkapan data hak cipta. Lembaga keuangan menggunakan surat pendaftaran hak cipta (sertifikat hak cipta) sebagai acuan dalam menentukan hak cipta musik dan/atau barang lain yang dijadikan jaminan fidusia untuk mendapatkan pembiayaan.

Pemberian jaminan fidusia atas hak cipta musik dan/atau lagu sebagai objek jaminan hutang harus dilakukan dengan mematuhi UUJF dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan legalitas dan kelancaran proses jaminan fidusia, serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam jaminan fidusia, terjadi penyerahan *constitutum possessionium*, di mana hak milik atas suatu benda dialihkan kepada kreditur (bank) dengan cara simbolik. Penyerahan ini dilakukan melalui penggunaan jaminan fidusia dan menunjukkan bahwa debitor (pemberi fidusia) telah mengalihkan haknya atas objek jaminan tersebut kepada kreditur. Namun, perlu diingat bahwa dalam konteks jaminan fidusia, penyerahan *constitutum possessionium* tidak berarti peralihan "kepemilikan" penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Debitor tetap menjadi pemilik hak cipta komposisi atau musik. Hak cipta tersebut hanya dijadikan jaminan untuk hutang debitor kepada kreditur.

---

<sup>18</sup> Reni Budi Setianingrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 230, <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0083.229-238>.

Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank wajib menyediakan pembiayaan berbasis KI, melakukan verifikasi usaha ekonomi kreatif, dan melakukan verifikasi surat pendaftaran atau surat kekayaan sesuai Pasal 8 PP EKRAF. Penilaian terhadap KI yang dijadikan jaminan, pencairan dana kepada pelaku ekonomi kreatif, dan penerimaan pengembalian dana dari pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan perjanjian dapat dilakukan dalam hal terjadi sengketa atau non sengketa.

Proses pemberian jaminan fidusia atas hak cipta musik dan/atau lagu melibatkan beberapa tahapan penting yang harus diperhatikan. Hak cipta musik dan/atau lagu wajib didaftarkan kepada DJKI Kemenkumham sebelum dijadikan objek jaminan fidusia. Pendaftaran hak cipta memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas karya musik dan/atau lagu kepada penciptanya. Selain itu, pendaftaran hak cipta juga merupakan syarat hukum agar suatu benda dapat dijadikan jaminan fidusia. Sistem Pelayanan Kekayaan Intelektual Online (SiPIK) DJKI memungkinkan prosedur pendaftaran hak cipta dilakukan secara *online*. Setelah pendaftaran hak cipta musik dan/atau lagu, dapat dilakukan perjanjian jaminan fidusia antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia). Akta Jaminan Fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia agar memperoleh status hukum yang lebih kuat. Untuk menjamin bahwa jaminan fidusia cukup untuk melunasi hutang yang dijamin, maka perlu dilakukan penilaian terhadap objek jaminan tersebut dengan metode penilaian yang ada.

## **B.2 Analisis Peran Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik**

Pembuatan akta autentik yang disahkan oleh notaris sebagai pejabat publik merupakan komponen penting dalam proses pembiayaan dan penjaminan pengikatan, khususnya dalam konteks proses administrasi dokumen hukum dan perlunya bukti yang kuat mengenai hubungan hukum antara kedua pihak. Notaris sebagai suatu profesi yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan alat bukti berupa akta autentik, diharapkan selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai profesi kepercayaan dan terhormat.<sup>19</sup> Oleh karena itu, notaris memainkan peran penting dalam semua transaksi bisnis dan transaksi yang membutuhkan kewenangan hukum. Hal ini disebabkan oleh persyaratan UUN bahwa akta notaris harus memiliki kekuatan hukum.<sup>20</sup> Akta otentik ini berfungsi untuk menetapkan hak

---

<sup>19</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 118.

<sup>20</sup> Pasal 15 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

dan kewajiban yang jelas, sehingga mencegah terjadinya perselisihan dan menjamin kepastian hukum.<sup>21</sup>

Dalam konteks jaminan fidusia hak cipta musik dan/atau lagu, Notaris berperan penting sebagai pejabat yang mendapat pendelegasian dari Pemerintah untuk membuat Akta otentik. Akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dan mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia. Dalam konteks jaminan fidusia hak cipta musik dan/atau lagu, Notaris berperan penting sebagai pejabat yang mendapat pendelegasian dari Pemerintah untuk membuat Akta otentik. Akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dan mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia. Notaris, dengan kewenangannya dan berdasarkan penafsiran hukum yang tepat, memastikan bahwa Perjanjian Jaminan Fidusia hak cipta musik dan/atau lagu dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dan memastikan kelancaran proses jaminan fidusia.

Notaris yang mendaftarkan jaminan dan menandatangani akta harus mengetahui nilai benda jaminan yang wajib dicantumkan dalam akta Jaminan Fidusia menurut Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini terutama berlaku untuk jaminan fidusia dalam bentuk hak cipta. Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak, maka dalam isi akta jaminan fidusia perlu ditentukan nilai ekonomis obyek jaminan dengan seakurat mungkin.

Arti penting peranan Notaris dalam pelaksanaan akta terletak pada kenyataan bahwa kedudukan Notaris sebagai pejabat publik berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam memberikan pelayanan atau bantuan. Penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta merupakan salah satu jasa yang wajib diberikan oleh Notaris sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUNJ.<sup>22</sup>

Dalam konteks jaminan fidusia hak cipta musik dan/atau lagu, pendaftaran hak cipta menjadi syarat yang sangat penting. Hal ini dikarenakan pendaftaran hak cipta menghasilkan sertifikat hak cipta yang berfungsi sebagai bukti sah atas kepemilikan hak cipta tersebut. Pendaftaran hak cipta juga menjadi dasar penolakan terhadap HKI yang seluruhnya atau pada pokoknya sama dengan yang diminta oleh orang lain atas barang atau jasa yang sejenis. Hal ini membantu mencegah pelanggaran hak cipta dan memastikan bahwa hak cipta yang dijadikan

---

<sup>21</sup> Dominicus Aditio Nugraha, Yunus Husein, and R. Ismala Dewi, "Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Objek Jaminan yang Tidak Dilakukan Pengikatan Jaminan oleh Kreditur," *Indonesia Notary* 2, no. 4 (2020): 165, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/8/>.

<sup>22</sup> Pasal 15 ayat (2) huruf e *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

jaminan fidusia terlindungi dari klaim pihak lain. Perlindungan hukum terhadap HKI diberikan melalui proses pendaftaran.<sup>23</sup>

Notaris akan meminta agar pencipta, yang bertindak sebagai pemegang fidusia, menyerahkan ciptaan yang dimilikinya, beserta surat-surat yang diperlukan untuk membuktikan kepemilikannya, pada saat pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Surat pendaftaran karya dan/atau pernyataan kepemilikan hak cipta merupakan dokumen pendukung khas yang menetapkan kepemilikan hak cipta pencipta. Surat pendaftaran ciptaan tidak dianggap sebagai akta autentik milik pencipta; melainkan tergolong surat tanpa akta yang berfungsi sebagai dokumen pendukung untuk mengesahkan kepemilikan hak cipta atas suatu ciptaan. Hal ini disebabkan karena surat pendaftaran yang dibuat tidak memenuhi syarat untuk dijadikan surat jenis akta. Selain hal tersebut di atas, dalam Akta Jaminan Fidusia atas hak cipta juga harus memuat hak ekonomi atas ciptaan yang harus dijamin oleh penciptanya (fidusia). Penting bagi Notaris untuk menyadari dan memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada para pihak mengenai berbagai hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta, serta dampak hukum yang akan terjadi apabila pemegang fidusia wanprestasi. Hal ini akan memastikan bahwa objek tersebut dianggap sebagai jaminan fidusia. Hal ini dapat dilakukan melalui eksekusi, penjualan pribadi, atau lelang umum.

Pada saat ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia antara bank/kreditur dan nasabah/debitur (dengan syarat telah dibuatkan surat kuasa jaminan fidusia sebelumnya, yang menandatangani jaminan fidusia sebagai kuasa dan untuk dirinya sendiri). Notaris selanjutnya menerbitkan surat pengantar sebagai penjelasan bahwa Akta Jaminan Fidusia untuk satuan tertentu telah diikat, padahal akta tersebut masih dalam proses pendaftaran *online*. Mengesahkan seluruh dokumen yang akan dibubuhkan pada kantor fidusia, beserta surat pernyataan pendaftaran yang diperlukan, dan menandatangani grosse/salinan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris. Akta Jaminan Fidusia didaftarkan dan selanjutnya diterbitkan sertifikat fidusia, dengan akta tersebut dikelompokkan berdasarkan wilayah berdasarkan kedudukan pemberi fidusia.

Peran notaris dalam proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas hak cipta musik dan/atau lagu adalah sebagai pejabat pembuat akta autentik yaitu Akta Jaminan Fidusia itu sendiri. Selain itu, notaris juga berperan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Hal ini merupakan salah satu jasa yang wajib diberikan oleh notaris

---

<sup>23</sup> Sri Mulyani, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 575, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.128>.

sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN.<sup>24</sup> Pada saat ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia antara bank/kreditur dan nasabah/debitur, selanjutnya notaris menerbitkan surat pengantar sebagai penjelasan bahwa Akta Jaminan Fidusia untuk satuan tertentu telah diikat, dan kemudian notaris mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke kantor pendaftaran fidusia untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat fidusia.

### C. Kesimpulan

Proses pemberian jaminan fidusia berupa lagu dan/atau musik, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PP EKRAF yang menyatakan persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis KI yaitu salah satunya memiliki surat pencatatan atau sertifikat KI karena pencatatan hak cipta secara formal sangat penting dalam hal untuk menguatkan sebuah pembuktian apabila suatu hari terjadi sengketa status kepemilikan hak cipta. Tata cara permohonan untuk pencatatan ciptaan sesuai dengan UUHC. Hak cipta musik dan atau lagu yang didaftarkan, harus dinilai terlebih dahulu melalui proses penilaian (*appraisal*) atau valuasi (*valuation*) untuk menentukan nilai ekonomi dari hak cipta musik dan/atau lagu tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Setelah objek hak cipta lagu dan/atau musik tersebut dinilai oleh penilai, maka proses selanjutnya adalah pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh notaris. Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris didasarkan pada perjanjian kredit antara bank dan debitur. Dalam Akta Jaminan Fidusia, debitur menyetujui pengalihan hak cipta atas musik dan/atau komposisi sebagai penerima fidusia. Peran notaris dalam proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas hak cipta lagu dan/atau musik yaitu membuat akta autentik yaitu Akta Jaminan Fidusia itu sendiri terutama dalam kaitannya dengan proses administratif dokumen legal dan kebutuhan akan alat bukti yang kuat mengenai hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, notaris juga berperan dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan materi muatan Akta Jaminan Fidusia. Notaris harus mengetahui dan memberikan penjelasan secara terperinci kepada para pihak macam-macam hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta sampai pada akibat hukum yang akan timbul apabila sewaktu-waktu pemberi fidusia melakukan wanprestasi atau cidera janji yang mengakibatkan benda yang dijamin fidusia itu dapat dilakukan eksekusi, penjualan di bawah tangan, atau penjualan melalui pelelangan umum. Setelah dilakukan penandatanganan Akta Jaminan Fidusia antara para pihak, Notaris mengeluarkan *cover note* sebagai penjelasan bahwa Akta Jaminan Fidusia atas objek tertentu

---

<sup>24</sup> Pasal 15 ayat (2) huruf e *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

sudah dilakukan pengikatan kemudian dilakukan pendaftaran ke kantor fidusia untuk kemudian dilakukan penerbitan sertifikat fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

*Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

*Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443.

*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

### Buku

Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Damian, Edy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni, 2002.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Simatupang, Taufik H. *Penilaian Surat Pencatatan Ciptaan sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Rangka Pengajuan Kredit Perbankan (Pendekatan Teori Negara Kesejahteraan)*. Jakarta: Balitbangkumham Press, 2020.

Witanto, Darmoko Yuti. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi*. Bandung: CV Mandar Maju, 2015.

## Jurnal Ilmiah

- Abdullah, Abbas, Kevin Aprio Putra Sugianta, and Khaerul Anwar. "Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta." *Jentera: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 440–57. <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/29>.
- Akhmad, Junaidi, and Muhammad Joni. "Pemanfaatan Sertifikat HKI sebagai Collateral Kredit." *Jurnal SMECDA* 3, no. 7 (September 2011). <https://doi.org/10.62281/v3i7.2607>.
- Handayani, Widya Marthauli. "Keberlakuan Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Perbankan di Indonesia." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 2, no. 2 (2020): 13–24. <https://doi.org/10.30999/jph.v2i2.1013>.
- Mawarni, Komang Febri Berliana, Ni Ketut Sari Adnyani, and Si Ngurah Ardhya. "Kriteria Hak Cipta Lagu sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau dari Pasal 16 Ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3 (2020): 263–270. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i3.32872>.
- Mulyani, Sri. "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 569–578. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.128>.
- Nugraha, Dominicus Aditio, Yunus Husein, and R. Ismala Dewi. "Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Objek Jaminan yang Tidak Dilakukan Pengikatan Jaminan oleh Kreditur." *Indonesia Notary* 2, no. 4 (2020): 160–181. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/8/>.
- Setianingrum, Reni Budi. "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 229–238. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0083.229-238>.
- Surinda, Yuoky. "Perlindungan Hukum bagi Pihak Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 5, no. 3 (2018): 248–53. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.17>.

## Media Internet

- Arianata, Handhina, Tiffany Suhendra, Salsabila Putri Ananda, Chrystyan Nadin Cleviandra Hidayat, and Salsabila Fatin. "Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Modal Usaha, Bisakah Demikian?" *Trisakti Business Law Community*, September 2021. <https://trisakti-tblc.medium.com/hak-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-modal-usaha-bisakah-demikian>.